

**PELINDUNGAN PETUGAS MEDIS DAN KEMANUSIAAN DALAM KONFLIK BERSENJATA  
BERDASARKAN GENEVA CONVENTION FOR THE AMELIORATION OF THE  
CONDITION OF THE WOUNDED AND SICK IN ARMED FORCES IN THE  
FIELD OF 12 AUGUST 1949 (KONVENSI JENEWA I TAHUN 1949)**

**Oleh : Aditya Rizki Dwianto**

**Pembimbing I : Dr. EVI DELIANA HZ, SH.,L.LM**

**Pembimbing II : ADI TIARA PUTRI, SH.,M.H**

**Alamat: Jalan Keliling Gang Berkah Blok C Nomor 1, Bukit Barisan**

**Email: adityard96@gmail.com**

**ABSTRACT**

*Definitively, war / armed conflict is the highest condition of a form of conflict between people. As a result of armed conflict in several studies mention that in humans there is an instinct to injure or attack, so it takes the limitations and regulations regarding the laws of war or what is known today is humanitarian law. the main purpose of humanitarian law is to provide protection to those who suffer / become victims of war, both those who are actually / actively participating in hostilities (combatants) or not participating in hostilities (civilians / non-combatants), including medical officers and volunteers humanity. In fact, the protection of medical personnel and humanitarian volunteers in an armed conflict or war is very difficult to guarantee and implement in an ideal and consistent manner in accordance with the provisions of the law. Whereas medical workers and humanitarian volunteers should have guaranteed protection.*

*This research uses the typology of normative legal research, which more specifically discusses the principles of law. In this study the authors use the nature of descriptive research, because the authors describe the protection under the Geneva Convention of the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of 12 August 1949 (Geneva Convention I of 1949) in protecting Medical Officers during Conflict Armed. The results of the research conducted by the author are, firstly the position as medical and humanitarian officers in armed conflict is included in non-combatants. The position of medical and humanitarian officers has been protected by the Geneva Conventions. Geneva law protects medical personnel and humanitarian volunteers in all circumstances, but in return, they must also be neutral. Second, the form of protection for medical officers and humanitarian volunteers is something that is considered a general rule in war. Third, based on the National Mechanism According to the Geneva Conventions of 1949 and the Additional Protocol of 1977, namely the enforcement of Humanitarian Law which is implemented based on a national judicial process. That is, if there is a case of violation of humanitarian law, the perpetrator will be prosecuted and punished based on national legislation and by using the relevant national justice mechanism. Based on the International Criminal Court, which can only be implemented if it turns out a country is unwilling and unable (Unwilling and Unable) to prosecute crimes that fall within the scope of the competence of the International Criminal Court.*

**Keywords: Protection - Medical Officers - Humanitarian Volunteers – Armed Conflict - Geneva Convention.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masyarakat menetapkan tata hukum sendiri untuk dilaksanakan. Dalam berlakunya tata hukum tersebut, masyarakat tunduk pada tata hukum yang disebut masyarakat hukum. Dengan demikian, dimana ada masyarakat di situ ada hukum (*ubi societas ibi ius*).<sup>1</sup> Manusia sebagai makhluk monodualistik, artinya manusia selain sebagai makhluk individu (perseorangan) mempunyai kehidupan yang menyendiri, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hubungan individu antar individu hingga Negara antar Negara atau bangsa yang semakin meluas kadangkala menimbulkan konflik atau perselisihan yang ditimbulkan oleh perbedaan persepsi atau cara pandang dari masing-masing bangsa tersebut.

Bahwa konflik tertinggi di masyarakat diwujudkan dalam cara berperang, yang diatur di dalam hukum humaniter. Konflik tersebut disebut dengan konflik bersenjata yang terdiri dari dua jenis, yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional. Dalam konflik bersenjata internasional, kedua pihak dalam konflik status hukumnya sama, karena kedua belah pihak adalah negara, sedangkan dalam konflik bersenjata non internasional status hukum kedua pihak tidak sama, pihak yang satu adalah negara.<sup>2</sup>

Dalam praktik saat ini lebih banyak dijumpai adalah konflik bersenjata non internasional daripada konflik bersenjata internasional karena umumnya konflik bersenjata non internasional disebabkan oleh ketidakpuasan kelompok-kelompok tertentu pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang sah.<sup>3</sup> Bentuk lain dari konflik bersenjata adalah konflik bersenjata internal yang

diinternasionalisasikan yang dapat pula disebut dengan perang saudara yang diinternasionalisasikan atau konflik campuran.

Secara definitif, perang/konflik bersenjata adalah suatu kondisi tertinggi dari bentuk konflik antar manusia.<sup>4</sup> Tujuan hukum internasional ialah mewujudkan keadaan dunia yang aman dan damai untuk mencegah terjadinya perang.<sup>5</sup> Melalui hukum internasional, Negara-negara menggabungkan upaya mereka untuk menangani isu-isu global, keamanan, perlucutan senjata, hak asasi manusia, sampai pada terorisme.<sup>6</sup>

Akibat konflik bersenjata dalam beberapa studi menyebutkan bahwa dalam diri manusia terdapat suatu naluri untuk melukai atau menyerang.<sup>7</sup> Naluri (*insting*) tersebut selanjutnya memberikan kesadaran bahwa cara perang yang tidak mengenal batasan, sehingga dibutuhkan adanya pembatasan-pembatasan dan pengaturan mengenai hukum perang atau yang dikenal dewasa ini adalah hukum humaniter.<sup>8</sup> Menurut J.G. Starke yang dimaksud dengan hukum humaniter terdiri dari seperangkat pembatasan yang diatur oleh hukum internasional untuk menundukkan pihak musuh dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu dalam perang dan konflik bersenjata.<sup>9</sup> Menurut KGPH Haryomataram, tujuan utama hukum humaniter yaitu memberikan perlindungan kepada mereka yang menderita/menjadi korban perang, baik mereka yang secara nyata/aktif turut serta dalam permusuhan (kombatant) maupun tidak turut serta dalam

---

<sup>4</sup> Ambarwati, et.al, *Hukum Humaniter Internasional Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta: 2009 hlm. 2.

<sup>5</sup> Syafrinaldi, *Hukum Internasional Antara Harapan dan Kenyataan*, UIR press, Riau: 2006, hlm. 59.

<sup>6</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung: 2013, hlm. 716.

<sup>7</sup> Ambarwati, et.al, *Op.cit...* hlm.3.

<sup>8</sup> Evi Deliana HZ, 2011, "Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2 No. 1 Februari 2011, hlm. 225.

<sup>9</sup> Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Jakarta: 2015, hlm. 171.

---

<sup>1</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum (PIH)*, CV. Pustaka Setia, Bandung: 2012, hlm. 37.

<sup>2</sup> KGPH. Haryomataram, *konflik bersenjata dan hukumnya*, Universitas Trisakti, Jakarta: 2002, hlm. 20.

<sup>3</sup> Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta: 2014, hlm. 365.

permusuhan (penduduk sipil/non kombatan).<sup>10</sup> Hanya kombatan dalam peperangan saja yang sah untuk dijadikan target serangan militer, tidak dengan non kombatan yang harus dilindungi dari serangan militer.<sup>11</sup>

Dalam perang atau konflik bersenjata Rumah Sakit, Palang Merah Internasional, dan fasilitas yang bertanda Bulan Sabit Merah seharusnya dibebaskan dari serangan militer.<sup>12</sup> Dalam suasana konflik bersenjata selain pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam konflik bersenjata atau yang dikenal dengan istilah “kombatan”, terdapat juga para petugas medis baik yang terdiri dari kombatan sebagai petugas medis maupun relawan yang tergabung dalam sebuah himpunan atau organisasi kemanusiaan seperti Bulan Sabit Merah dan *International Committee of The Red Cross* (ICRC). Petugas medis seperti yang dimaksud diatas, yaitu orang atau kelompok yang tidak boleh diserang dan harus mendapat perlindungan dan kehormatan dari konflik bersenjata yang terjadi.<sup>13</sup>

Dalam kenyataannya perlindungan terhadap petugas medis dalam suatu konflik bersenjata atau perang sangat sulit untuk dijamin dan diterapkan secara ideal dan konsisten sesuai dengan ketentuan hukum.<sup>14</sup> Penghormatan yang kurang terhadap aturan hukum internasional adalah tantangan utama sebagai hukum humaniter yang sering dilanggar dalam konflik bersenjata di seluruh dunia. Salah satu tantangan utama adalah perlindungan petugas medis dan korban yang terluka atau sakit.<sup>15</sup> Sebagaimana diatur dalam pasal 24 kovenssi Jenewa I tahun 1949 yang berbunyi:

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 172.

<sup>11</sup> Deidre Willmotta1, 2004, “Removing the Distinction between International and Non-International Armed Conflict in the Rome Statute of the International Criminal Court”, *Melbourne Journal of International Law*, Diunduh dari, <https://1.next.westlaw.com/> tanggal, 4 desember 2017.

<sup>12</sup> Ambarwati, *et.al*, *Op.cit*, hlm. xiv.

<sup>13</sup> Deny Ramdhany, *et.al*, *Konteks dan Perspektif politik Terkait Hukum Internasional Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta: 2015, hlm. 289.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 290.

<sup>15</sup> New Zealand Red Cross, 2010, “The Red Cross and the Geneva Conventions -- 60 Years On”, *Victoria University of Wellington Law Review*, Diunduh dari, <https://1.next.westlaw.com/> tanggal, 4 Desember 2017.

“Anggota dinas kesehatan yang dipekerjakan khusus untuk mencari atau mengumpulkan, mengangkut atau merawat yang luka dan sakit, atau untuk mencegah penyakit, dan bangunan-bangunan kesehatan, demikian juga rohaniawan yang bertugas dalam angkatan perang, harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan”

Pasal 24 Konvensi Jenewa 1 tahun 1949 memperlihatkan adanya suatu prinsip pembeda dalam hukum humaniter. Pelanggaran terhadap prinsip pembeda ini, salah satunya dalam kasus konflik bersenjata di Suriah, akibatnya banyak petugas medis yang menjadi korban. 800 tenaga medis tewas akibat tindakan kejahatan perang di Suriah sejak 2011.<sup>16</sup> Dalam jurnal medis yang diterbitkan *The Lancet* menyatakan bahwa sebagian besar serangan terhadap fasilitas kesehatan merupakan tindakan pemerintah Suriah dan sekutunya, termasuk Rusia.<sup>17</sup> Ratusan tenaga kesehatan tewas, ratusan lainnya dipenjara atau disiksa dan ratusan fasilitas kesehatan secara sengaja menjadi target serangan militer yang termasuk dalam kejahatan perang.<sup>18</sup>

Data yang dilaporkan oleh jurnal medis *The Lancet* menunjukkan bahwa 782 tenaga kesehatan tewas dari Maret 2011 yang mana dari keseluruhan sebanyak 247 dokter, 176 perawat dan 146 petugas medis. Sejumlah bukti menunjukkan pemerintah Suriah sengaja membidik petugas medis dalam perang. Sekitar 15.000 dokter (setengah jumlah total sebelum perang) melarikan diri dan meninggalkan ratusan ribu warga sipil tanpa melakukan perawatan lebih lanjut.<sup>19</sup> Sebuah rumah sakit di bawah tanah di Aleppo, diserang 19 kali dalam tiga tahun sebelum diruntuhkan pada Oktober 2016. Sementara dokter yang tersisa, mahasiswa atau dokter junior dengan sedikit pengalaman.<sup>20</sup> Organisasi Kesehatan

---

<sup>16</sup> <https://dunia.tempo.co/read/856076/800-lebih-tenaga-medis-tewas-dalam-kejahatan-perang-di-suriah> diakses pada tanggal 6 November 2017

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> <http://internasional.kompas.com/read/2016/0621/19233381/lebih.dari.700.dokter.dan.paramedis.tewas.di.suriah>, Diakses, tanggal 5 Desember 2017.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid*

Dunia atau WHO diminta mengumpulkan dana untuk menopang infrastruktur kesehatan dan tenaga kesehatan di Suriah, serta memobilisasi dukungan internasional untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan.<sup>21</sup>

Kasus lain yang pernah terjadi di Indonesia terkait dengan pelanggaran terhadap hak-hak dari ICRC adalah kasus yang pernah terjadi di Timor Timur pada tahun 1999 dalam konfliknya dengan Indonesia dalam upaya pembentukan komisi kebenaran dan persahabatan (KKP) Indonesia-Timor Leste. Pada tanggal 6 September 1999, terjadi serangan milisi bersenjata yang menyerang kantor ICRC di Dili yang dijadikan tempat berlindung oleh sekitar 2000 pengungsi.<sup>22</sup>

Kasus-kasus sebelum, dapat dikatakan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 protokol tambahan II tahun 1979 karena, "Protokol yang mengatur dan melengkapi Pasal 3 Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tanpa memodifikasi syarat-syarat penerapannya, harus diterapkan pada semua konflik bersenjata yang tidak diatur dalam Pasal 1 Protokol Tambahan I tahun 1977 dan pada semua konflik bersenjata yang terjadi di dalam wilayah suatu negara peserta Protokol, antara angkatan bersenjata negara tersebut dan pasukan pembelot atau kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir lainnya, yang memiliki pemimpin yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya, melaksanakan pengawasannya terhadap sebagian wilayah teritorial negara dan dapat melaksanakan operasi".<sup>23</sup> Dalam konflik sengketa bersenjata non-internasional dapat terlihat sebagai suatu situasi di mana terjadi permusuhan antara angkatan bersenjata pemerintah yang sah dengan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir (*organized armed groups*) di dalam wilayah suatu negara. Akibat yang ditimbulkan dari konflik bersenjata internasional adalah korban jiwa dari non-kombatan yang semestinya mendapatkan perlindungan dan kehormatan, salah satunya adalah petugas medis. Oleh

karena itu, penulis bermaksud membahas mengenai bagaimana perlindungan petugas medis serta kedudukannya saat terjadi perang konflik bersenjata di Negara Suriah, yang penulis beri judul "*Pelindungan Petugas Medis dan Kemanusiaan Dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Geneva Covention For The Amelioration Of The Condition Of The Wounded And Sick In Armed Forces In The Field (Konvensi Jenewa I Tahun 1949)*".

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat penulis kemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan petugas medis dan kemanusiaan dalam konflik bersenjata non Internasional berdasarkan Konvensi Jenewa I Tahun 1949?
2. Bagaimana bentuk perlindungan petugas medis dan kemanusiaan dalam konflik bersenjata non Internasional berdasarkan Konvensi Jenewa I Tahun 1949?
3. Bagaimana akibat hukum bagi negara yang tidak menaati Konvensi Jenewa I tahun 1949 terkait dengan perlindungan petugas medis dan kemanusiaan?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Agar diketahui kedudukan petugas medis dan kemanusiaan dalam konflik bersenjata berdasarkan Konvensi Jenewa I Tahun 1949.
- b. Agar diketahui bentuk perlindungan petugas medis dan kemanusiaan dalam konflik bersenjata berdasarkan Konvensi Jenewa I Tahun 1949.
- c. Agar diketahui akibat hukum bagi negara yang tidak menaati Konvensi Jenewa I tahun 1949 terkait dengan perlindungan petugas medis dan kemanusiaan.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis (Ilmiah)  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai Perlindungan petugas medis dalam konflik bersenjata berdasarkan konvensi Jenewa I tahun 1949 serta bentuk dan kedudukan petugas medis dalam internasional, mengetahui peran hukum internasional dalam mengatur

<sup>21</sup> <https://dunia.tempo.co/read/856076/800-lebih-tenaga-medis-tewas-dalam-kejahatan-perang-di-suriah>. *Op.cit...* diakses pada tanggal 6 November 2017

<sup>22</sup> Andrey Sujatmoko, *Op. Cit.* hlm. 123.

<sup>23</sup> Pasal 1 ayat 1 Protokol Tambahan II Tahun 1977

dalam melindungi petugas medis dalam konflik bersenjata, dan juga untuk memahami penyelesaian hukum terhadap Negara-negara yang melanggarnya.

b. Kegunaan Praktis

Bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Internasional, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai disiplin ilmu Hukum Internasional khususnya mengenai Hukum Humaniter.

#### D. Kerangka Teori

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.<sup>24</sup> Adapun landasan teori dan prinsip yang akan penulis gunakan adalah prinsip “pembedaan” dan teori “perang yang adil”.

##### 1. Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*)

Hukum Humaniter membedakan antara masyarakat yang dibolehkan terlibat didalam perang dan yang tidak boleh terlibat di dalam perang yang dimuat dalam prinsip hukum humaniter yaitu prinsip pembeda. Prinsip Pembedaan adalah salah satu prinsip dasar dalam Hukum Humaniter Internasional (selanjutnya disebut HHI), sekaligus menjadi elemen penting untuk dijadikan dasar dalam melakukan setiap tindakan bagi para pihak yang terlibat langsung dalam sengketa bersenjata. Oleh karena itu, bila para pihak tidak mematuhi prinsip tersebut dapat berakibat fatal terhadap berbagai pihak terutama di penduduk sipil.<sup>25</sup> Prinsip pembedaan ini adalah prinsip yang menetapkan bahwa selalu harus dibedakan antara penduduk sipil dengan peserta tempur, antara objek sipil dengan objek militer, sehingga serangan hendaknya diarahkan ke sasaran militer. Dengan kata lain, dengan adanya prinsip pembedaan tersebut dapat diketahui siapa yang boleh turut serta dalam permusuhan

sehingga dijadikan objek kekerasan, dan siapa yang harus dilindungi karena tidak turut serta dalam pemusuhan.<sup>26</sup>

Asas pembedaan mengharuskan para pihak dalam konflik untuk membedakan antara penduduk sipil dan peserta perang dan serangan harus diarahkan pada tujuan militer.<sup>27</sup> Perlunya diadakan pembedaan yang demikian adalah untuk mengetahui siapa-siapa saja yang berhak dan boleh turut serta dalam pertempuran di medan peperangan. Dengan mengetahui seseorang termasuk dalam kelompok kombatan maka kita harus memahami satu hal bahwa tugas kombatan adalah untuk bertempur dan maju ke medan peperangan termasuk jika harus melukai, menghancurkan, melakukan tindakan militer lainnya, bahkan jika harus membunuh musuh sekalipun, karena jika tidak demikian, maka merekalah yang akan menjadi sasaran serangan musuh.<sup>28</sup> Semua orang yang termasuk ke dalam golongan kombatan ini adalah sasaran atau objek serangan, sehingga apabila kombatan membunuh kombatan dari pihak musuh dalam situasi peperangan, maka hal tersebut bukanlah tindakan yang melanggar hukum, sebaliknya, golongan yang disebut dengan penduduk sipil (non kombatan) adalah golongan yang tidak boleh turut serta dalam pertempuran sehingga tidak boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan.<sup>29</sup>

Perang sejatinya hanyalah berlaku bagi anggota angkatan bersenjata dari Negara-negara yang bersengketa. Sedangkan non kombatan, yang tidak turut serta dalam permusuhan itu, harus dilindungi dari tindakan-tindakan peperangan itu.

##### 2. Teori Perang yang Adil (*Just War*)

Perkembangan Hukum Internasional pada awalnya mengatur bahwa, penggunaan kekerasan (*use of force*) oleh

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Muladi, 2011, *Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum pidana Nasional*, PT. Alumni, Bandung, hlm 194.

<sup>28</sup> Deny Ramdhany, *et.al*, *Op.cit....* hlm. 258.

<sup>29</sup> *Ibid*.

---

<sup>24</sup> Burhan Asshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 19.

<sup>25</sup> Deny Ramdhany, *et.al*, *Op.cit...* hlm. 258.

negara diatur oleh *just war doctrine* yang dikembangkan oleh St. Augustine dan Grotius. St. Augustine berpandangan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sebuah perang dapat dikategorikan sebagai yang perang adil. Diantara persyaratan tersebut, satu yang terpenting adalah sebab yang sah (*just cause*). Pandangan tentang pentingnya *just cause* dapat dilihat dari pendapat St. Augustine yang mendeskripsikan pada situasi yang bagaimana perang yang adil dapat dilakukan, yaitu ketika negara “negara yang diperangi lalai menghukum perbuatan salah yang dilakukan oleh warganegaranya” atau “untuk mengambil hak milik yang secara salah diambil oleh pihak lain”.<sup>30</sup> Kedua situasi ini pada dasarnya menyiratkan perlunya alasan yang dapat dibenarkan sebagai dasar untuk melancarkan perang yang adil.<sup>31</sup>

Unsur kedua yang penting untuk mengidentifikasi perang yang adil adalah iktikad yang benar (*right intention*) di dalam melancarkan perang.<sup>32</sup> Jadi dapat dikatakan bahwa perang yang dilakukan untuk memperluas kekuasaan (*to extend the dominion*) bukanlah perang yang dilakukan dengan iktikad yang benar. Selanjutnya, unsur ketiga menurut St. Augustine menyangkut pihak yang secara sah memiliki kewenangan untuk melancarkan perang. Berikutnya, adil tidaknya perang menurut St. Augustine juga diukur dengan melihat tujuan dilancarkannya perang tersebut.<sup>33</sup>

Pada awal abad ke 20 salah satu ahli yang bernama Grotius menemukan perbedaan antara situasi perang dan damai yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul *De Jure Belli Ac Pacis*. Di dalam buku tersebut juga dipaparkan mengenai teori Just War.<sup>34</sup> Lain halnya dengan

pemikiran Grotius terhadap Doktrin dari perang yang adil (*Just War*). Dalam karyanya berjudul *De Jure Belli Ac Pacis*, beliau berpendapat bahwa:<sup>35</sup>

“*In the first principles of nature there is nothing to which is opposed to war; rather, all points are in its favor. The end and aim of war being the preservation of life and limb, and the keeping or acquiring of things useful to life, war is in perfect accord with those first principle of nature. If in order to achieve these ends it is necessary to use force, no inconsistency with the first principles of nature is involved, since nature has given to each animal strength sufficient for self-defense and self-assistance.*”

Dikatakan bahwa Grotius tidak mengambil posisi sebagai seorang pasifis murni (orang yang anti terhadap kekerasan atau peperangan dalam menyelesaikan konflik atau pertikaian) yang secara total menentang perang dan penggunaan kekerasan. Sebaliknya, ia justru menganggap bahwa perang sejalan dengan prinsip alamiah. Perang pada akhirnya ditujukan untuk mempertahankan kehidupan dan hal-hal lain yang bermanfaat bagi kehidupan. Itulah sebabnya setiap makhluk diberi kekuatan yang cukup untuk mempertahankan diri (*self-defense*) dapat dibenarkan sebagai suatu *bellum iustum* (perang yang sah).<sup>36</sup>

Secara substansial, teori ini dibedakan lagi menjadi dua kategori, yakni *ius ad bellum* dan *ius in bello*.<sup>37</sup> *Ius ad bellum* merupakan ungkapan dari bahasa Latin yang berarti hak untuk mengambil jalan kekerasan.<sup>38</sup> Dalam hal ini, *ius ad bellum* membahas berkaitan dengan siapa yang dapat menggunakan kekerasan dan dalam situasi apa kekerasan itu dapat digunakan.<sup>39</sup> Sedangkan istilah *ius in bello* juga diambil dari ungkapan bahasa Latin

tanggal 26 januari 2018.

<sup>35</sup> St. Augustine dalam Arie Siswanto, *Op.cit...* hlm. 223.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 29.

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> St. Augustine dalam Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2015, hlm. 220.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 221.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Carsten Stahn, 2006, 'Jus Ad Bellum', 'Jus In Bello' ... 'Jus Post Bellum'? -- Rethinking The Conception Of The Law Of Armed Force, *European Journal of International Law*, November.

Diunduh dari, <https://1.next.westlaw.com/> Diunduh pada

yang diartikan sebagai aturan yang berhubungan dengan pelaksanaan peperangan serta berlaku dalam situasi konflik bersenjata.<sup>40</sup> Dari dua kategori diatas, apabila terjadi pelanggaran diantara keduanya akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Apabila yang dilanggar merupakan kaidah dari *ius ad bellum* maka pelanggaran tersebut dinamakan dengan kejahatan agresi, sedangkan apabila yang dilanggar merupakan pelanggaran terhadap kaidah *ius in bello*, maka pelanggaran tersebut disebut dengan kejahatan perang.<sup>41</sup>

### 3. Teori *Law Making Treaties*

Perjanjian adalah ketentuan pembentuk hukum positif dan merupakan metode utama untuk membuat undang-undang.<sup>42</sup> Perjanjian internasional yang pada hakekatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama adalah instrumen-instrumen yuridik yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional lainnya di dunia ini.<sup>43</sup>

Perjanjian internasional berdasarkan fungsinya terdiri atas *treaty contract* dan *law making treaties*. *Treaty Contract* (perjanjian yang bersifat kontrak) adalah perjanjian yang serupa dengan kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata, hanya mengakibatkan hak-hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu saja. Perjanjian ini pada umumnya merupakan perjanjian bilateral yang *legal effectnya* hanya menyangkut para pihak saja. Perjanjian inipun termasuk perjanjian yang tertutup yang sebagian besar tidak membuka kemungkinan bagi pihak ketiga untuk turut sebagai peserta perjanjian tersebut, dan

umumnya perjanjian ini mengatur hal-hal khusus seperti perdagangan, ekonomi, kebudayaan dan kepentingan politik.<sup>44</sup>

*Law making treaties* (perjanjian membuat hukum) adalah perjanjian yang menciptakan kaidah atau prinsip-prinsip hukum yang tidak hanya mengikat pada peserta perjanjian, tetapi juga mengikat pada pihak ketiga dan perjanjian ini bersifat terbuka.<sup>45</sup> *Law making treaties* atau *traitelois* selalu terbuka bagi pihak lain yang tadinya tidak turut serta dalam perjanjian, karena yang diatur oleh perjanjian itu merupakan masalah umum mengenai semua anggota masyarakat internasional.<sup>46</sup>

Perjanjian jenis ini sebagian besar merupakan kodifikasi dari hukum kebiasaan yang sudah berlaku sebelumnya ataupun berisikan *progressive development* dalam hukum internasional yang diterima sebagai hukum kebiasaan baru atau sebagai prinsip hukum yang berlaku universal.<sup>47</sup> *Law making treaties* dikategorikan sebagai perjanjian internasional yang bersumber langsung pada hukum internasional.<sup>48</sup> Dalam *law making treaties* ini negara-negara bersepakat merumuskan secara komprehensif prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum yang akan merupakan pegangan bagi negara-negara tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan hubungannya satu sama lain. Ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam *law making treaties* tersebut dapat bersifat umum maupun secara khusus di bidang-bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, hukum, komunikasi dan bidang kemanusiaan.<sup>49</sup>

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> Korea University Law Review, 2008, "The Legality Of Humanitarian Intervention Focusing On The Responsibility To Protect", The Korea University Legal Research Institute, Diunduh dari, <https://1.next.westlaw.com/> tanggal, 10 Agustus 2018.

<sup>43</sup> Boer Mauna, *Op.cit*, hlm.82.

<sup>44</sup> Rudi Natamihardja, "Daya Ikat *FrameWork Agreement* terhadap Pihak Ketiga (Studi Kasus terhadap Nota Kesepakatan antara Indonesia dan Singapura Mengenai Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Di Pulau Batam, Bintan dan Karimun)", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No.1 Januari-April 2017, hlm. 124.

<sup>45</sup> Sefriani, *Op.cit*, hlm.29.

<sup>46</sup> C.S.T. kansil dan Christine S.T. Kansil, *Modul Hukum Internasional*, Djambatan, Jakarta: 2002, hlm. 52.

<sup>47</sup> Sefriani, *Loc.cit*

<sup>48</sup> T. May Rudy, *Hukum Internasional*, Refika Aditama, Bandung: 2002, hlm.129.

<sup>49</sup> Boer Mauna, *Op.cit*, hlm.10.

Perjanjian internasional dapat dibuat melalui 3 (tahap) yaitu:<sup>50</sup>

- a. Perundingan (*negotiation*) merupakan tahap untuk membahas substansi dan masalah-masalah teknis yang akan disepakati dalam perjanjian internasional.<sup>51</sup>
- b. Penandatanganan (*signature*) merupakan tahap akhir dalam perundingan bilateral untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua pihak. Untuk perjanjian multilateral, penanda-tanganan perjanjian internasional bukan merupakan pengikatan diri sebagai negara pihak. Keterikatan terhadap perjanjian internasional dapat dilakukan melalui pengesahan (*ratification/ accession/- acceptance/approval*).<sup>52</sup> Penandatanganan suatu perjanjian internasional yang memerlukan pengesahan, tidak mengikat para pihak sebelum perjanjian tersebut disahkan.<sup>53</sup>
- c. Pengesahan (*ratification*), tahap otentikasi naskah atau pengesahan naskah perjanjian diperlukan untuk meningkatkan status naskah perjanjian yang telah melalui proses penerimaan, agar menjadi naskah yang final dan defenitif.<sup>54</sup>

Banyak istilah yang digunakan dalam penyebutan untuk perjanjian Internasional diantaranya adalah traktat (*treaty*), pakta (*pact*), konvensi (*convention*), persetujuan (*agreement*), memorandum saling pengertian (*memorandum of understanding*), pengaturan (*arrangement*), pertukaran nota diplomatik/surat (*exchange of*

*notes/letters*), dan lainnya.<sup>55</sup> Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menunjukkan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerja sama yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, secara hukum perbedaan tersebut tidak relevan dan tidak harus mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang dalam suatu perjanjian internasional. Penggunaan suatu bentuk dan nama tertentu bagi perjanjian internasional pada dasarnya menunjukkan keinginan dan maksud para pihak terkait, serta dampak politis dan hukum bagi para pihak tersebut.<sup>56</sup>

Kategori dari *Law Making Treaty* ialah perjanjian tersebut merupakan perjanjian multilateral, diadakan oleh banyak pihak (negara), yang biasanya bersifat terbuka, dan hal-hal yang diaturnya hanyalah hal-hal yang menyangkut kepentingan umum, yang tidak hanya menyangkut kepentingan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu saja, melainkan menyangkut kepentingan lain yang bukan peserta perjanjian itu sendiri.<sup>57</sup> Bentuk perjanjian Internasional yang bersifat *law making treaties* ialah konvensi. Konvensi merupakan bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal penting dan resmi yang bersifat multilateral.<sup>58</sup> Menurut Yudha Bhakti, pengertian *Law Making Treaties* merujuk pada perjanjian yang meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat Internasional secara keseluruhan.<sup>59</sup>

---

<sup>55</sup> Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2014, hlm.32.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Rudi Natamihardja, "Daya Ikat *FrameWork Agreement* terhadap Pihak Ketiga (Studi Kasus terhadap Nota Kesepakatan antara Indonesia dan Singapura Mengenai Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Di Pulau Batam, Bintan dan Karimun)", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No.1 Januari-April 2017, hlm. 123.

<sup>58</sup> Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional Dinamika dan Tinjauan Kritis Terhadap Politik Hukum Indonesia*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta: 2016, hlm. 92.

<sup>59</sup> Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi*, PT ALUMNI, Bandung: 2011, hlm. 46.

---

<sup>50</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung: 2003, hlm. 124.

<sup>51</sup> Penjelasan atas Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2000.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid* pasal 6 ayat (2).

<sup>54</sup> Evi Deliana, *Hukum Perjanjian Internasional*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru: 2011, hlm.38.

Terminologi konvensi juga mencakup pengertian perjanjian internasional secara umum. Dalam kaitan ini, Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional menggunakan istilah *International Conventions* sebagai salah satu sumber hukum internasional. dengan demikian menurut pengertian umum, terminologi konvensi dapat di samakan dengan pengertian umum *terminology treaty*.<sup>60</sup> Dalam pengertian khusus, terminologi konvensi cenderung dipergunakan untuk jenis perjanjian multilateral yang membentuk hukum (*multilateral law-making Treaties*).<sup>61</sup>

### E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang ingin atau akan diteliti. Selain itu, kerangka konseptual pada hakikatnya merupakan suatu pengarahan atau pedoman yang lebih konkrit daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak.<sup>62</sup> Kerangka konseptual dalam penulisan skripsi ini memuat definisi-definisi operasional yang menguraikan pengertian-pengertian dari berbagai macam istilah.

1. Hukum Humaniter terdiri dari seperangkat pembatasan yang diatur oleh hukum internasional yang di dalamnya diatur penggunaan kekerasan yang dapat digunakan untuk menundukkan pihak musuh dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu dalam perang dan konflik bersenjata.<sup>63</sup>
2. Perlindungan adalah tempat berlindungnya suatu subjek.

3. Petugas medis yaitu orang atau kelompok yang tidak boleh diserang dan harus mendapat perlindungan dan kehormatan dari konflik bersenjata yang terjadi.<sup>64</sup>
4. Konflik bersenjata Non Internasional adalah bentuk konfrontasi yang mengakibatkan perang antara negara yang merupakan subjek Hukum Internasional dengan pihak lain yang bukan negara (*non-state entity*).<sup>65</sup>
5. Negara adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.<sup>66</sup>
6. Konvensi Jenewa tahun 1949 adalah seperangkat aturan yang melindungi orang yang tidak mengambil bagian dalam permusuhan (warga atau penduduk sipil, pekerja kesehatan dan pekerja bantuan kemanusiaan) dan mereka yang tidak lagi terlibat dalam permusuhan, seperti tentara yang terluka, sakit dan kapalnya karam dan tawanan perang.<sup>67</sup>
7. HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia.<sup>68</sup>

### F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Melihat dari jenisnya, penelitian ini memakai pendekatan penelitian yuridis normatif yang membahas mengenai asas-asas hukum. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastasaan.<sup>69</sup>

Penelitian ini lebih spesifik pada penelitian mengenai Perlindungan Petugas Medis dalam Konflik Bersenjata berdasarkan *Geneva Convention of the*

<sup>60</sup> Rudi Natamihardja, "Daya Ikat *FrameWork Agreement* terhadap Pihak Ketiga (Studi Kasus terhadap Nota Kesepakatan antara Indonesia dan Singapura Mengenai Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Di Pulau Batam, Bintan dan Karimun)", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1. No.1 Januari-April 2017, hlm. 119-120

<sup>61</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional Cet. Keempat*, Bina Cipta, Bandung:1982, hlm.115. Dalam Rudi Natamihardja, "Daya Ikat *FrameWork Agreement* terhadap Pihak Ketiga (Studi Kasus terhadap Nota Kesepakatan antara Indonesia dan Singapura Mengenai Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Di Pulau Batam, Bintan dan Karimun)", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1. No.1 Januari-April 2017, hlm. 120.

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 1986, hlm. 133.

<sup>63</sup> Andrey Sujatmoko, *Op.cit...* hlm. 171.

<sup>64</sup> Deny Ramdhany, *et.al, Op.cit...* hlm.. 289.

<sup>65</sup> Sefriani, *Op.cit*, hlm. 367.

<sup>66</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Depok: 2013, hlm. 2.

<sup>67</sup> <http://blogs.icrc.org> diakses pada tanggal 23 November 2017.

<sup>68</sup> Andrey Sujatmoko, *Op.cit...* hlm. 2.

<sup>69</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta: 2014, hlm. 14.

*Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of 12 August 1949* (Konvensi Jenewa I Tahun 1949). Adapun sifat penelitian yang penulis gunakan ialah sifat penelitian deskriptif, karena pada penelitian ini, penulis menggambarkan perlindungan berdasarkan *Geneva Convention of the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of 12 August 1949* (Konvensi Jenewa I Tahun 1949) dalam melindungi Petugas Medis saat Konflik Bersenjata.

## 2. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari :

### 1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu

1. Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa
2. Konvensi Jenewa I Tahun 1949
3. Protokol Tambahan I dan II tahun 1979
4. Konvensi Den Haag Tahun 1907
5. Statuta Roma Tahun 1998

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.<sup>70</sup> Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.<sup>71</sup>

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,<sup>72</sup> seperti kamus, dan sebagainya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum

normatif adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Humaniter

1. Konflik Bersenjata Internasional
2. Konflik Bersenjata Non Internasional

### B. Tinjauan Umum Mengenai Pelindungan Petugas Medis dan Kemanusiaan dalam Konflik Bersenjata Internasional dan Non Internasional.

1. Tinjauan Umum Mengenai Petugas Medis
2. Tinjauan Umum tentang Relawan Kemanusiaan
  - a. Badan-badan PBB
  - b. ICRC (*International Comitee of the Red Cross*)
  - c. *Amnesty International*

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kedudukan Petugas Medis dan Kemanusiaan dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Konvensi Jenewa I Tahun 1949

##### 1. Kedudukan Petugas Medis dalam Konflik Bersenjata

Hukum yang mengatur perlindungan terhadap petugas medis dalam situasi bagi petugas medis telah diatur di dalam Konvensi Jenewa I tahun 1949 Bab IV Pasal 24 yang menyebutkan bahwa, “anggota dinas kesehatan yang

<sup>70</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm. 54.

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Supratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung: 2013, hlm. 67.

dipekerjakan khusus untuk mencari atau mengumpulkan, mengangkut atau merawat yang luka dan sakit, atau untuk mencegah penyakit, dan staf yang dipekerjakan khusus dalam dalam administrasi satu-kesatuan dan bangunan-bangunan kesehatan, demikian juga rohaniawan yang bertugas dalam angkatan perang, harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan.<sup>73</sup>

Sering kali sasaran serangan tidak hanya ditujukan kepada para petugas medis, kelompok bersenjata juga menargetkan serangan pada fasilitas-fasilitas medis, bahkan hampir setiap kesatuan medis dan pos pelayanan kesehatan menjadi target serangan.<sup>74</sup> Pada dasarnya mengenai perlindungan terhadap kesatuan-kesatuan medis diatur di dalam Konvensi Jenewa I 1949 Bab III Pasal 19 dan 21 dan Protokol Tambahan II 1977 Pasal 11.<sup>75</sup> Kedudukan petugas medis dalam konflik bersenjata terbagi atas:

**a. Kedudukan Petugas Medis dalam Konflik Bersenjata Internasional**

**b. Kedudukan Petugas Medis dalam Konflik Bersenjata Non Internasional**

**2. Kedudukan Relawan Kemanusiaan dalam Konflik Bersenjata**

Relawan kemanusiaan, akan mendapat perlindungan saat menjalankan tugasnya memberikan perawatan kepada tentara yang sakit dan luka-luka. Konvensi ini juga memuat prinsip non-diskriminasi yang tercemin dari ketentuan bahwa kombatan yang sakit dan mengalami luka-luka, tanpa memandang kebangsaannya harus dikumpulkan dan dirawat. Selain itu, disepakati pula sebuah tanda proteksi bagi sarana dan personel kesehatan, yakni Palang Merah di atas dasar warna putih.

**B. Bentuk Pelindungan Petugas Medis dan Kemanusiaan dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Konvensi Jenewa I Tahun 1949**

**1. Pelindungan Terhadap Petugas Medis dalam Konflik Bersenjata**

**a. Bentuk Pelindungan Petugas Medis dalam Konflik Bersenjata Internasional**

Pasal 12 Protokol Tambahan I Tahun 1977 menjelaskan bahwa:

- 1) Satuan-satuan kesehatan harus setiap saat selalu dihormati dan dilindungi dan tidak boleh menjadi sasaran serangan.
- 2) Ayat (1) harus berlaku bagi satuan-satuan kesehatan sipil asalkan mereka:
  - a) termasuk dalam salah satu dari Pihak-Pihak dalam sengketa;
  - b) diakui dan dikuasai oleh pejabat yang berwenang dari salah satu Pihak-Pihak dalam sengketa, atau
  - c) dikuasai sesuai dengan Pasal 9 ayat (2), dari Protokol ini atau Pasal 27 dari Konvensi Pertama.
- 3) Pihak-pihak dalam sengketa diundang untuk saling memberitahu mengenai letak tempat dari satuan-satuan kesehatan yang menetap. Tiadanya pemberitahuan itu tidak boleh membebaskan salah satu dari Pihak-Pihak tersebut dan kewajiban mematuhi ketentuan-ketentuan ayat (1).
- 4) Dalam keadaan apapun satuan-satuan kesehatan tidak boleh dipergunakan dalam usaha untuk melindungi obyek-obyek militer dari serangan. Apabila mungkin Pihak-Pihak dalam sengketa harus menjamin bahwa satuan-satuan kesehatan ditempatkan sedemikian rupa sehingga serangan-serangan terhadap obyek-obyek militer tidak membahayakan keselamatan mereka.

**b. Bentuk Pelindungan Terhadap Petugas Medis dalam Konflik Bersenjata Non Internasional**

Dalam konflik bersenjata Non-Internasional, bentuk pelindungan terhadap petugas medis ialah, Petugas medis, yaitu orang atau kelompok yang tidak boleh diserang dan harus mendapat perlindungan dan kehormatan

<sup>73</sup> Denny Ramdhany, *et.al*, *Op.Cit.*, hlm. 290.

<sup>74</sup> *Ibid*

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 291.

dari konflik bersenjata yang terjadi.<sup>76</sup> Untuk memberi jaminan keselamatan harkat dan martabat bagi petugas medis dalam konflik bersenjata yang terjadi, maka pada tanggal 21 April-12 Agustus tahun 1949 *International Committee of the Red Cross (ICRC)* berhasil merumuskan dan menetapkan empat buah konvensi, yang diberi nama Konvensi Jenewa 1949.<sup>77</sup>

Dikarenakan perang atau konflik bersenjata memiliki sifat atau ciri yang berbeda, maka pada tanggal 10 Juni tahun 1977 Palang Merah Internasional kembali memprakarsai lagi pembentukan ketentuan atau aturan yang lebih menjamin keselamatan bagi korban-korban konflik bersenjata.<sup>78</sup>

Ketentuan tersebut diberi nama Protokol Tambahan I yang mengatur konflik bersenjata internasional dan II tahun 1977 yang mengatur konflik bersenjata non-internasional.<sup>79</sup>

Berkaitan dengan perlindungan petugas medis, diatur dalam Protokol Tambahan I tahun 1977.<sup>80</sup> Meskipun demikian, dalam kenyataannya, perlindungan terhadap petugas medis dalam suatu konflik bersenjata atau perang sulit untuk dijamin dan diterapkan secara ideal dan konsisten sesuai dengan ketentuan hukum. Menurut *International Committee of the Red Cross (ICRC)* atau komite Palang Merah Internasional, serangan terhadap petugas medis dan fasilitas kesehatan terus terjadi di banyak tempat.<sup>81</sup>

## 2. Pelindungan Terhadap Relawan Kemanusiaan dalam Konflik Bersenjata

Bentuk perlindungan bagi petugas medis dan relawan kemanusiaan merupakan sesuatu yang dianggap sebagai aturan yang berlaku secara umum dalam perang. Negara-negara yang sedang berkonflik wajib menghormati kesepakatan-kesepakatan dan aturan-

aturan dalam perang secara umum dan perlindungan petugas medis dan relawan kemanusiaan secara khusus

## C. Akibat Hukum Bagi Negara yang Tidak Menaati Konvensi Jenewa I Tahun 1949 Terkait dengan Perlindungan Petugas Medis dan Kemanusiaan.

### 1. Mekanisme Nasional Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahan Tahun 1977.

Apabila terjadi kasus pekkanggaran Hukum Humaniter maka si pelaku akan dituntut dan dihukum berdasarkan peraturan perundangan nasional dan dengan menggunakan mekanisme peradilan nasional yang bersangkutan.<sup>82</sup>

### 2. Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*)

Bahwa ICC nanti akan menjalankan fungsinya apabila Mahkamah Nasional tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Sehubungan dengan hal ini dalam Statuta Roma dikatakan bahwa ICC akan bekerja apabila Mahkamah Nasional tidak mau (*unable*) untuk mengadili pelaku-pelaku kejahatan-kejahatan yang dimaksud. Dengan cara ini berarti apabila terjadi suatu kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi ICC, maka si pelaku harus diadili dahulu oleh Mahkamah Nasionalnya. Apabila Mahkamah Nasional tidak mau dan/atau tidak mampu mengadili si pelaku, maka ICC akan menjalankan fungsinya untuk mengadili si pelaku kejahatan yang bersangkutan.<sup>83</sup>

## BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

### A. Kesimpulan

1. Kedudukan sebagai petugas medis dan kemanusiaan dalam konflik bersenjata adalah termasuk dalam non-kombatan. Kedudukan petugas medis dan kemanusiaan telah dilindungi oleh Konvensi Jenewa. Petugas penolong korban perang yang dilindungi hukum Jenewa ialah personel medis angkatan

<sup>76</sup> Denny Ramdhany, *Op.Cit.*, hlm. 289.

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 290.

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid.*

bersenjata, personel unit dan dan bangunan medis, personel perawatan rohani angkatan bersenjata, personel Palang Merah Nasional dan badan relawan lain yang diakui. Hukum Jenewa melindungi personel medis dan relawan kemanusiaan dalam setiap keadaan, namun sebagai imbalannya, mereka juga harus bersikap netral.

2. Bentuk perlindungan yang diatur dalam Pasal 19 Konvensi Jenewa tahun 1949 merupakan bentuk nyata pelaksanaan teori Just War dalam keadaan konflik bersenjata sedang berlangsung bahwa pihak petugas medis dan relawan kemanusiaan harus dilindungi dan tidak boleh mendapatkan perlakuan-perlakuan layaknya kombatan. Bentuk perlindungan bagi petugas medis dan relawan kemanusiaan merupakan sesuatu yang dianggap sebagai aturan yang berlaku secara umum dalam perang.
3. Akibat hukum bagi negara yang tidak menaati Konvensi Jenewa I Tahun 1949 terkait dengan perlindungan petugas medis dan kemanusiaan adalah tiap-tiap pihak peserta agung yang membebaskan dirinya dari tanggung jawab apapun yang disebabkan olehnya sendiri atau oleh pihak lainnya yang berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang termaksud dalam pasal yang terdahulu. Adapun pelanggaran yang dimaksud dalam pasal yang terdahulu merupakan pelanggaran-pelanggaran berat. Artinya terhadap pelanggaran hak-hak petugas medis tetap ada tanggung jawab dan konsekuensi yang diimban kepada pihak yang melanggar ketentuan Konvensi Jenewa I tahun 1949.

## B. Saran

1. Petugas medis dan kemanusiaan dalam kedudukannya hendaknya mendapatkan kepastian hukum yang lebih menyeluruh dalam berbagai tindakannya dan fungsinya dalam menjalankan tugas kemanusiaannya, baik dalam keadaan berperang ataupun dalam keadaan damai. Jadi, seharusnya hak-haknya dijamin dan dihormati dalam Hukum Humaniter Internasional.
2. Bentuk perlindungan petugas medis dan kemanusiaan dalam konflik bersenjata internasional hendaknya diimplementasikan dalam keadaan

berperang. Walaupun pada dasarnya pada saat berperang sulit untuk menjalankan ketentuan konvensi. Namun implementasi dirasa perlu untuk melindungi hak-hak petugas medis di dalam berperang sebagai pihak yang netral.

3. Akibat hukum bagi negara yang tidak menaati Konvensi Jenewa I Tahun 1949 terkait dengan perlindungan petugas medis dan kemanusiaan dapat dikatakan belum memiliki maksud yang tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar hukum humaniter pada umumnya dan perlindungan terhadap petugas medis pada khususnya. Oleh karena itu, perlu adanya aturan lebih lanjut yang mengatur bagaimana konsekuensi yang dikenakan terhadap pihak yang melanggar ketentuan konvensi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adolf, Huala. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agusman, Damos Dumoli, 2014, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- AK, Syahmin, 1965, “*Hukum Internasional Humaniter 2 (bagian khusus)*”, Bandung: ARMICO.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Asyhadie, Zaeni, *et al.* 2016. *Pengantar Hukum Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers.
- Deliana, Evi, *Hukum Perjanjian Internasional*, 2011, Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.
- Dewi, Yustina Trihoni Nalesti. 2013, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Masyhur Efendi, 1994, *Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-Pokok Doktrin Hankamrata*, Surabaya: Usaha Nasional.

- Hariri, Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum (PIH)*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Haryomataram, KGPH, 2002, *Konflik Bersenjata dan Hukumnya*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Refleksi dan Kompleksitas Hukum Humaniter*, Jakarta: Teras.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta; Rajawali Pers.
- Hata, 2015, *Hukum Internasional: Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin*, Malang: Setara Press.
- Henckaerts, Jean-Marie, et.al, 2005, *Customary International Humanitarian Law Volume Ii Practice Part 1*, Cambridge University and International Committee Red Cross (ICRC), London.
- Huda, Ni'matul. 2013. *Ilmu Negara*, Depok: Rajawali Pers.
- ICRC. 2016. *Kenali ICRC*. Jakarta Selatan: Focus.
- Istanto, Sugeng. 2014, *Hukum Internasional*, Cahaya Atma pusaka: Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, 2002, *Modul Hukum Internasional*, Jakarta: Djambatan.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Eddy R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: PT Alumni.
- Kusumo, Sumaryo. 2010. *Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Mauna, Boer. 2013. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni.
- Muladi, 2011, *Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum pidana Nasional*, Bandung: PT. Alumni.
- Pratomo, Eddy, 2016, *Hukum Perjanjian Internasional Dinamika dan Tinjauan Kritis Terhadap Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Hukum Perjanjian Internasional Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi*, Bandung: PT ALUMNI.
- Ramdhany, Deny, et.al, 2015. *Konteks dan Perspektif politik Terkait Hukum Internasional Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rina, Rusman. Ambarwati. Denny Ramadhany. 2009. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rudi, T. May, 2002, *Hukum Internasional*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Sefriani. 2014. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Siswanto, Arie. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Starke, J.G, 2014, *Pengantar Hukum Internasional 1*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sujatmoko, Andrey. 2015. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supratman dan Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Syafrinaldi. 2006. *Hukum Internasional Antara Harapan dan Kenyataan*, Riau: UIR press.
- B. Jurnal/Kamus/Makalah/Skripsi**
- Evi Deliana HZ, 2011, "Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- Dio Dyantara, 2014, *Perlindungan Relawan Kemanusiaan Suatu Tinjauan Hukum Humaniter Internasional*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Kukuh Tejomurti, 2009, "Peranan International Committee of the Red Cross (ICRC) dalam Konflik

- Bersenjata”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. <https://1.next.westlaw.com/> tanggal, 10 Agustus 2018.
- Santa Marelda Saragih, 2005, “Prinsip Pembedaan Obyek Sipil dan Sasaran Militer dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Rudi Natamihardja, “Daya Ikat *FrameWork Agreement* terhadap Pihak Ketiga (Studi Kasus terhadap Nota Kesepakatan antara Indonesia dan Singapura Mengenai Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Di Pulau Batam, Bintan dan Karimun)”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1. No.1 Januari-April 2017.
- Deidre Willmotta1, 2004, “Removing the Distinction between International and Non-International Armed Conflict in the Rome Statute of the International Criminal Court”, *Melbourne Journal of International Law*, Diunduh dari, <https://1.next.westlaw.com/> tanggal, 4 desember 2017.
- New Zealand Red Cross, 2010, “The Red Cross and the Geneva Conventions -- 60 Years On”, *Victoria University of Wellington Law Review*, Diunduh dari, <https://1.next.westlaw.com/> tanggal, 4 Desember 2017.
- Carsten Stahn, 2006, ‘Jus Ad Bellum’, ‘Jus In Bello’ ... ‘Jus Post Bellum’? -- Rethinking The Conception Of The Law Of Armed Force, *European Journal of International Law*, November. Diunduh dari, <https://1.next.westlaw.com/> Diunduh pada tanggal 26 januari 2018.
- Korea University Law Review, 2008, “The Legality Of Humanitarian Intervention Focusing On The Responsibility To Protect “,The Korea University Legal Research Institute, Diunduh dari, <https://1.next.westlaw.com/> tanggal, 10 Agustus 2018.
- International Law Studies, 2012, “Non-International Armed Conflict in the Twenty-First Century”, Part III: Type of Non-International Armed Conflicts and the Applicable Law, diunduh dari, <https://1.next.westlaw.com/> tanggal, 10 Agustus 2018.
- C. Peraturan Perundang undangan/Konvensi/Protokol**  
 Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa Konvensi Jenewa I tahun 1949  
 Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977  
 Konvensi Den Haag Tahun 1907  
 Statuta Roma Tahun 1998
- D. Website**  
<https://www.bbc.com>, diakses pada tanggal 28 Juni 2019.  
<http://blogs.icrc.org>, diakses, tanggal, 23 November 2017.  
[https://www.academia.edu/pasca\\_pelanggaran\\_HAM\\_di\\_Kapal\\_Marmara](https://www.academia.edu/pasca_pelanggaran_HAM_di_Kapal_Marmara), diakses tanggal 06 Oktober 2019  
<https://blogs.icrc.org/indonesia/icrc-petugas-layanan-kesehatan-mendapat-serangan-setiap-minggu/>,diakses tanggal 04 Mei 2019.  
<https://dunia.tempo.co/read/856076/800-lebih-tenaga-medis-tewas-dalam-kejahatan-perang-di-suriah>, diakses, tanggal, 6 November 2017.  
<http://internasional.kompas.com/lebih.dari.700.dokter.dan.paramedis.tewas.di.suriah>, diakses pada tanggal 5 desember 2017.